

RESUME HASIL VERIFIKASI AUDIT AWAL CV DUTA BEEHIVE IMPRESIA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Tim Audit : Fitrianti Estiningsih (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Duta Beehive Impresia
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : PBBR NIB 2701230003961 tanggal terbit 27 Januari 2023, Perubahan ke-1 tanggal 8 Februari 2023
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Desa Pasir Angin, Desa Pasir Angin RT. 001/RW. 004, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
- d. Pengurus :
 - Persero Pengurus (Direktur) : Daniel Simon
 - Persero Komanditer : Raimundi Mula Walter Simatupang

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	08 Februari 2023 di CV Duta Beehive Impresia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan ketentuan dan metodologi SVLK. ▪ Permintaan akses dokumen dan data. ▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi	08 s.d. 10 Februari 2023 di CV Duta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan yang berlaku.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
lapangan	Beehive Impresia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemegang IUI kategori kecil. ▪ Bahan baku berasal dari sumber yang legal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku. ▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output. ▪ Hasil produksi akan segera diekspor setelah terbit S-LK. ▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	10 Februari 2023 di PT Duta Beehive Impresia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor. ▪ Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.(b). ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup. ▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan. ▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan presentasi auditor, pengambil keputusan menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima hasil laporan VLK. b. Memutuskan penerbitan S-LK kepada CV Duta Beehive Impresia dengan masa berlaku selama 6 tahun dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta No. 01 tanggal 05 Januari 2023, Notaris Erik Felany Wijaya, S.H., M.Kn. telah mendapat pengesahan dari Menteri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-AHU-0001629-AH.01.14.Tahun 2023.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2701230003961 tanggal terbit 27 Januari 2023, Perubahan ke-1 tanggal 8 Februari 2023, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>b. KBLI pada NIB termasuk kategori risiko rendah sehingga NIB berlaku sebagai izin usaha.</p>
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 2701230003961 tanggal 27 Januari 2023.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 62.555.064.5-436.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	<p>a. Surat Persetujuan Lingkungan tanggal 18 Januari 2023 ditandatangani oleh perwakilan warga; diketahui oleh Ketua RT. 001 dan Ketua RW. 004; serta telah dicatat dan diregister oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Camat Cileungsi, No. 10/I/SP4Pem/2023 tanggal 24 Januari 2023. ▪ Kepala Desa Pasirangin, No. 503/05/2023 tanggal 24 Januari 2023. <p>b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dengan PBBR NIB 2701230003961.</p>
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	<p>a. PBBR NIB 2701230003961 tanggal terbit 27 Januari 2023, Perubahan ke-1 tanggal 8 Februari 2023, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>b. KBLI pada NIB termasuk kategori risiko rendah sehingga NIB merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.</p> <p>c. Usaha yang dijalankan sesuai KBLI pada NIB.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Dalam periode audit (Januari 2023), perusahaan membeli/menerima kayu gergajian jenis gmelina, jabon, albasia serta plywood albasia, yang seluruhnya berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Hasil penelusuran pasokan dari toko, berasal dari industri yang memiliki S-LK. b. Ketidaksiesuaian atas dokumen DKP telah ditutup. Saat ini pemasok kayu rakyat telah menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) impotir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk berupa wooden case (kotak kayu), telah sesuai dengan KBLI pada OSS. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku dan produksi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
hasil produksi di dalam negeri.		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor, ekspor akan dilakukan setelah S-LK terbit.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Applicable	Perusahaan belum memiliki S-LK sehingga belum dapat membubuhkan Tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</p>
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Applicable	Perusahaan memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang sehingga tidak perlu membuat KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 24 Februari 2023



Fitrianti Estiningsih

Auditor